

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan sebagai perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemerataan dan hasilnya, pembangunan perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro.;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mendorong dan memajukan peran dan kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi, maka perlu diatur dalam` Peraturan Daerah;
 - pemberdayaan tersebut sesuai c. bahwa agar kewenangan sehingga dapat mendorong dan memajukan peran dan kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi, maka perlu diatur dalam` Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan huruf c perlu menetapkan pada huruf a, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Propinsi Sumatera Tengah Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Republik beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdaryaan Koperasi dana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
- 4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- 7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diautur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- 8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri.
- 10. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

- 13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
- 14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- 15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.
- 16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
- 17. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
- 18. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
- 19. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 21. Bantuan dan pendampingan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha Mikro;
- c. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro;
- d. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. kriteria usaha mikro;
- b. pemberdayaan;
- c. penumbuhan iklim usaha;
- d. pengembangan usaha;
- e. pembiayaan dan penjaminan;
- f. kemitraan dan jejaring usaha;
- g. penyelenggaraan inkubasi;
- h. koordinasi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KRITERIA USAHA MIKRO

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangungan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimasud pada ayat (4) adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000,000 (dua miliar rupiah).

BAB III PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

(1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.

Pasal 7

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam perencanaan dapat berkordinasi dengan berbagai Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pendataan pelaku usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pendataan terhadap pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro berdasarkan tingkat resiko kegiatan berusaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha resiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha sertifikat standar dan untuk kegiatan usaha resiko tinggi.

- (1) Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Barusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 12

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikasi standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

a. fasilitasi permodalan;

- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menajerial, produksi dan teknologi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. pendampingan usaha guna penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. fasilitasi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENUMBUHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Usaha Mikro:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kesempatan usaha
 - d. informasi usaha;
 - e. promosi usaha;
 - f. kemitraan; dan
 - g. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas akses pendanaan Usaha Mikro untuk mendapatkan fasilitas dana perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya untuk mempermudah diakses oleh Usaha Mikro; dan
- c. mengupayakan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan.

Pasal 18

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya daerah;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah dan Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung Pemerintah Daerah;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi usaha;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan atau badan usaha swasta wajib melakukan melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada insfrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;
 - f. kawasan kepariwisataan; dan
 - g. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan atau

penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha Mikro sesuai dengan alokasi yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
- mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usahan Kecil, Menengah dan Usaha Besar; dan

d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro

Pasal 23

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro bagi terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro.
- (2) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro; dan
 - b. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimna dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 27

Dalam melakukan pemeberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 28

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro yang meliputi:
 - a. restrukturirasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Usaha Mikro terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro.

BAB V PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, yang meliputi bidang:

- a. bahan baku;
- b. teknologi produksi;
- c. manajemen;
- d. pemasaran; dan
- e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan pendukung bagi proses produksi Usaha Mikro;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

Pasal 33

Pengembangan dalam menajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang manajemen usaha; dan
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang menajemen usaha.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan menajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, dan wadah promosi Usaha Mikro;
- d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- e. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan menajerial; dan
- b. melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBD.
- (2) Usaha Besar menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pinjaman atau pembiayaan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit;
 - b. angsuran atau cicilan aas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - c. keringanan denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan; dan
 - d. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakterisitik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro bagi pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau basis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
 - b. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjamin paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 38

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta menajerial usaha.

BAB VII KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknlogi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (4) Pelaku usaha besar dan menengah wajib melakukan hubungan kemitraan dengan pelakun usaha mikro dalam berbagai bidang usaha.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 40

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, dengan usaha kecil, menengah dan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro.
- d. mencegah terbentuknya penguasaan pasar dan pemusatan usaha yang merugikan Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 41

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok;dan
- g. bentuk kemitraan lainnya
- (2) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerjasama operasional;
 - c. usaha patungan (joint venture);
 - d. penyumberluaran (outsourcing).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Insentif Kemitraan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro diberikan berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah
 - c. pemberian modal kepada usaha mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro: dan
 - f. subisidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan, dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif kemitraan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian di daerah.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerjasama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Ketiga Jejaring Usaha

Pasal 44

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pememerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan jejaring usaha.

BAB VIII PENYELANGGARAAN INKUBASI

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan budaya berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaran inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pemberdayaan, pelatihan dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengaraan inkubator diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 46

Koordinasi pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 48

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program; dan
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan usaha mikro;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro;

- c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
- d. mengkordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro;
- e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan usaha mikro; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha mikro.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 31 Januari 2024

WALLKOTA PADANG,

TENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

31 Januari 2024

EKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

SEKRETARIAT DAERA

ANDROE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 3.

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/18/2024)